



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan Telepon (0271) 495041 Faks (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 500.12.12/105 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 130);

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak terpisahkan dari ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut Diktum KESATU bertugas :
1) Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
3) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar melalui Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Drs. AGAM BINTORO, M.Si.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 500.12.12/105
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

| N O | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM PPID |
|--------|--|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | Drs. Agam Bintoro, M.Si. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar | Atasan PPID |
| 2. | Nurini Retno Hartati,S.H., M.M. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar | PPID Pelaksana |
| 3. | Iwan Kadarusman,S.H. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar | Bidang Penyedia/Pelayan an Informasi,Dokum entasi, Bidang Pengelola Informasi |
| 4. | Edy Wahyudi, S.E. | Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar | |
| 5. | Eni Kurniasih, S.H., M.M. | Kabid PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar | |
| 6. | Eny Dwi Suyani, S.H., M.M. | Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar | |
| 7. | Joko Purwanto, S.Si., M.Si. | Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar | |
| 8. | Heri Sutrisno, S.Sn., M.M. | Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar | |
| 9. | Hasto Nugroho W Jatmiko, S.Kom., M.Si. | Pranata Komputer | Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan Bidang Arsip, dokumentasi dan Bidang Pengolahan Data Web |
| 10 | Agus Irawan, S.Kom | Analisis Kependidikan | Anggota Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan Bidang Arsip, dokumentasi |
| 11 | Prada Amara Putra, S.Sos. | Analisis Kepegawaian | Anggota Bidang |

| | | | |
|----|------------------------|-----------------------------|---|
| | | | Pelayanan Umum dan Pelaporan Bidang Arsip, dokumentasi |
| 12 | Nur Ria Basriani, S.Si | Pengelola Tenaga Pendidikan | Anggota Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan Bidang Arsip, dokumentasi |
| 13 | Sunarsi, S.Sn. | Analisis Kebudayaan | Anggota Bidang Pelayanan Umum dan Pelaporan Bidang Arsip, dokumentasi |

KEPALA DINAS
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Karanganyar



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. AGAM BINTORO, M.Si.





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/880

Dasar : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, nomor :
005/12.12/493, tanggal, 06 Mei 2024, Perihal: Pendampingan dan
Monitoring PPID Pelaksana

MEMERINTAHKAN

Kepada Nama : Terlampir
Pangkat/Gol : Terlampir
NIP : Terlampir
Jabatan : Terlampir

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana Terlampir pada lampiran

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Drs. AGAM BINTORO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196506011992031007



Lampiran I Surat Tugas
Nomor : 800.1.11.1/880
Tanggal : 16 Mei 2024

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM PPID |
|----|-------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1 | Mohammad Rifai | THL | Anggota Pelayanan Umum dan Pelaporan Bidang Arsip, dokumentasi dan Pengelola Data Web, Media Sosial |
| 2 | Sigit Tri Basuki Bayu Aji. S.Sos | THL | Anggota Pelayanan Umum dan Pelaporan Bidang Arsip, dokumentasi dan Pengelola Data Web. |
| 3 | Reni Margani,S.Pt | THL | Anggota Pelayanan Umum dan Pelaporan Bidang Arsip, dokumentasi dan Pengelola Data Web. |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Drs. AGAM BINTORO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196506011992031007

